

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENDISTRIBUSIAN PRODUK KECANTIKAN SECARA ILEGAL  
DALAM JUAL BELI ONLINE (E-Commerce)  
(Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**CHENDY ALJULINDA PUTRI**  
**NPM : 1810012111192**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**REG : 38/PID-02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 38/PID-02/II-2022

Nama : Chendy Aljulinda Putri  
Nomor : 1810012111192  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pendistribusian Produk Kecantikan Secara Ilegal  
Dalam Jual Beli *Online (E-Commerce)* (Studi Putusan  
Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN PRODUK KECANTIKAN SECARA ILEGAL DALAM JUAL BELI *ONLINE* (*E-Commerce*) (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)

Chendy Aljulinda Putri<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [chendyaljulindap@gmail.com](mailto:chendyaljulindap@gmail.com)

## ABSTRACT

*Based on Article 62 in conjunction with Article 8 number (1) letter (j) Law Number 8 of 1999. Defendant E in Decision Number 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk committed the crime of illegally distributing goods in online buying and selling, sentenced to 1 month in prison and remains in city custody. The formulation of the problem (1) How is the application of the criminal distribution of beauty products illegally in online buying and selling (2) What is the Judge's consideration in deciding cases. The type of research used is normative law. The data source used is secondary data. The data collection technique was document study and the data were analyzed qualitatively. The results of the study (1) the application of the sentence that the panel of judges sentenced to imprisonment for 1 month and determined that the defendant was still detained in city detention (2) the judge's considerations in imposing a sentence on the defendant first took into account juridical and non-juridical considerations, namely aggravating and mitigating circumstances for the defendant. during the trial.*

**Keywords :** *Distribution of Goods, Illegal, E-Commerce*

## PENDAHULUAN

Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.PTK yang dilakukan oleh E Anak Ed (Alm) sebagai karyawan Swasta yang telah melakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sui Raya dalam tepatnya di dalam rumah/ Gudang CV. Sukses Bersama Komplek Perumahan Pondok Indah Permai No. 11 Rt. 002/ Rw. 011 kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Bahwa pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk ?

## Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana

pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *Online (E-Commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk**

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa perbuatan terdakwa setelah memenuhi unsur-unsur adalah sebagai berikut :

#### **1. Identitas terdakwa**

Nama Lengkap : E Anak ED (Alm)  
Tempat Lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 April 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Jl.Sui Raya Dalam Komplek Pondok Indah Permai No.6 RT.002/RW.011

Agama : Khatolik

Pekerjaan :Karyawan Swasta

#### **2. Barang Bukti**

a. Kasus perkara tindak pidana pendistribusian barang ilegal jual beli *online (E-Commerce)* produk kecantikan yang dilakukan di daerah Pontianak, dan dalam membuktikan perkara tersebut memiliki barang bukti antara lain 5 (lima) kotak bulu mata onyx

#### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

a. Perbuatan manusia;  
b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;

c. Perbuatan itu diancam pidana oleh undang-undang;  
d. Pelaku yang mampu bertanggung jawab;  
e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pelaku;

#### **4. Penerapan Pidana**

Berdasarkan yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kasus di atas mejelis hakim memutuskan bahwa terdakwa E terbukti bersalah dan menyakinkan tindak pidana melanggar pelaku usaha tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan. Majelis Hakim telah memutuskan putusan terhadap terdakwa E serta barang bukti yang telah ditemui atau diperoleh dalam masa penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian maka dieksekusi dilanjut oleh kepolisian dalam bentuk dirampas atau dimusnahkan seluruhnya. Berdasarkan hal tersebut diharapkan seluruh barang atau produk ilegal yang dijual oleh terdakwa tidak menimbulkan kerugian terhadap setiap konsumen, dan untuk menghindari dampak lebih besar terhadap calon konsumen lainnya maka dilakukan pemusnahan barang bukti.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pendistribusian Produk Kecantikan Secara Ilegal Dalam Jual Beli *Online (E-commerce)* Pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk**

##### **1. Pertimbangan Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang terdiri dari :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;  
b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;  
c. Keterangan Saksi;  
d. Keterangan Ahli;  
e. Surat;

- f. Petunjuk;
- g. Keterangan Terdakwa.

## 2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Dalam perkara ini adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

### a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa dapat merugikan konsumen

### b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

- 1. Penerapan pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *online (e-commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan pendistribusian barang secara ilegal dalam jual beli *online* maka atas perbuatan tersebut majelis hakim telah sah dan berkeyakinan bahwa terdakwa melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka majelis hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota serta membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 2. Bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Aspek yuridis yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Aspek non

yuridis yaitu hakim mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

### B. SARAN

- 1. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk kedepannya haruslah memberikan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menimbulkan efek jera untuk tidak melakukannya lagi.
- 2. Diharapkan kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan penjualan produk melalui jual beli *online (e-commerce)* haruslah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mana dalam kemasan produk atau barang harus mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga setiap konsumen yang menggunakan barang atau produk kecantikan tidak menimbulkan efek yang negatif terhadap dirinya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-Buku

- [1] Azhar Muttaqin, 2009, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malanglp. Universitas Muhammadiyah).

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik